

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BP4 adalah Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan dalam upaya mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam. (Drs. H. Khoeruddin,M.A Pembina B.P.4,2013:30).

Pernikahan merupakan rangkaian fase kehidupan sebagian manusia. Maka alangkah baiknya kita tidak bermain-main dalam hal ini dan perlu sekali dipersiapkan dengan matang segala sesuatunya, mulai dari kesiapan usia, materi, fisik sampai mental.(Drs. H. Khoeruddin,M.A Pembina B.P.4,2013 :1).

Seperti lazimnya ibadah lainnya, pernikahan juga membutuhkan keteduhan dan ketulusan niat. Ragam persoalan yang dihadapi pasangan suami istri, sebagian besar bermuara pada ketidakjelasan niat. Pernikahan bukan sekedar mendongkrak rezeki atau sebatas memepertemukan dua sejoli dalam ikatan suci, melainkan, niat menikah mesti dilandasi ketulusan.(Drs. H. Khoeruddin,M.A Pembina B.P.4,2013:3)

Secara umum, semua orang memiliki permasalahan apalagi yang akan melangsungkan pernikahan adalah suatu keniscayaan menghadapi permasalahan karena dalam pernikahan seorang pria akan menemui seorang yang wanita yang berbeda dari segi psikis, ekonomi, pendidikan maupun

budaya begitu sebaliknya. Untuk itu guna menyelaraskan semuanya dalam mengelola suatu pernikahan agar dapat hidup sejahtera dan tenteram perlu penanganan yang intensif sebelum memasuki jenjang pernikahan tersebut.

Berkaitan dengan itu, perlu kiranya calon pengantin perlu diberikan masukan-masukan dan nasehat perkawinan sebagai bekal hidup guna menghadapi berbagai macam problem rumah tangga. Karena, perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya rintangan. Bisa saja masalah rumah tangga terjadi dalam kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. (Drs. H. Khoeruddin, M.A Pembina B.P.4, 2013:15)

Bagaimanapun juga kebahagiaan dalam perkawinan dan rumah tangga tidak datang begitu saja, tetapi harus di upayakan dan dicapai dengan usaha manusia. Salah satu usaha tersebut, misalnya dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan pernikahan. Adapun dalam hal ini BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan), sebagai lembaga Penasehatan Perkawinan juga mengadakan bimbingan pernikahan kepada masyarakat khususnya calon pengantin. BP4 mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan pengetahuan seluk beluk pernikahan dengan berbagai programnya, salah satunya adalah program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN). (B.P.4. Pusat Jakarta, 1977:11)

Salah satu tugas BP4 adalah membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah serta mencegah perceraian, penyakit rumah tangga, guna membentuk bangsa dan akhlak yang mulia sesuai dengan ajaran Islam. Keluarga yang akan dibentuk oleh BP4 berdasarkan firman Allah dalam surah (AR- RUM ayat 21:)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(Terjemah Tafsir Perkata Kementerian Agama RI, 2010: 406)

Usaha BP4 adalah usaha besar, Usaha Nasional, karena dengan terbentuknya sekuarga sakinah, penuh rahmah dan mawaddah ini, maka akan melahirkan keturunan, generasi yang juga bersifat sakinah, mawaddah dan rahmah, generasi yang tahu arti cinta dan mencintai, kuat menghadapi segala tantangan dan godaan hidup, sehingga akan memberikan ketenangan, perdamaian, keadilan di dalam masyarakat untuk itu, perlu adanya bimbingan dalam Surat Al-Ashr ayat 3 Allah berfirman:

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat

menasehati supaya menetapi kesabaran. (Terjemah Tafsir Perkata Kementerian Agama RI, 2010: 601)

Keluarga yang tidak sakinah, akan tegang, penuh cekcok dan kebencian, ketidak amanan, tentu tidak akan melahirkan cinta dan mencintai dan akan menimbulkan kegelisahan dalam masyarakat, ketidak-adilan, ketakutan, ketidak-yamanan, tidak tahan terhadap tantangan dan godaan hidup, mudah melakukan kejahatan, korupsi, narkotik, perzinaan, pencurian.

Adanya kasus perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2018. Inilah gambaran keluarga yang sampai bercerai, rumah tangga yang berantakan, *broken homes*. Kekacauan, ketidak amanan dan ketidakadilan yang kita rasakan sekarang ini mungkin generasi yang dilahirkan dari keluarga yang tidak stabil.(Drs. H. Khoeruddin,M.A Pembina B.P.4,2013:15)

Usaha BP4 yang paling berat adalah mencegah perceraian, menyelesaikan percekcoakan, pertikaian rumah tangga, yang sangat banyak ragamnya. Percekcoakan yang ditimbulkan oleh berbagai macam faktor, ada

faktor kepribadian, yang berada di dalam tubuh manusia itu sendiri dan lebih banyak lagi faktor-faktor yang berada di luar manusia itu.

Pelaksanaan kursus calon pengantin sebagai salah satu kegiatan bimbingan yang dilakukan BP4 di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tahun 2018 dilaksanakan setiap hari kerja. Waktunya tiga hari sebelum pelaksanaan pernikahan. Kursus calon pengantin diberikan setelah

pemeriksaan nikah terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah.(B.P.4 Kec. Kayen Masa Bakti, 2015-2020)

Materi yang disampaikan ataupun pembimbing yang menyampaikan selama proses bimbingan sudah sesuai dengan keadaan peserta atau keinginan peserta. Karena sebagai lambanag yang profesional BP4 diharapkan mempunyai metode dan trik-trik khusus agar bimbingan tersebut berjalan lancar dan diterima, dimengerti, diamalkan oleh peserta.(B. P.4. Pusat Jakarta t.th:82).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian di BP4 KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tahun 2018 untuk mengkaji lebih dalam mengenai bimbingan pernikahan bagi calon pasangan suami istri untuk meminimalisir perceraian.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya adalah Bagaimana Berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan BP4 dalam meminimalisir angka perceraian di Lingkungan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tahun 2018 ?
2. Bagaimana dampak kursus BP4 calon pengantin di lingkungan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tahun 2018 ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Supaya penyusun penelitian ini lebih terarah, maka diperlukan juga tujuan dan manfaat yang baik.

Tujuan penelitian ini adalah

1. Mendiskripsikan dampak yang dirasakan oleh calon pengantin terhadap kursus PB4 calon pengantin di lingkungan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tahun 2018
2. Mendiskripsikan Pelaksanaan kursus BP4 calon pengantin di lingkungan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati tahun 2018

Manfaat Penelitian adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, wawasan serta kepustakaan yang berhubungan dengan bimbingan dan konseling Islam khususnya dibidang bimbingan pernikahan.
2. Kegunaan bagi aspek praktis penelitian ini antara lain:
 - a. Bagi calon pengantin di harapkan dapat di gunakan sebagai bahan masukan dan bagi calon pengantin juga agar lebih memahami dan mengetahui tentang pentingnya kursus BP4 calon pengantin di lingkungan KUA kecamatan Kayen Kabupaten Pati.
 - b. Bagi lembaga BP4 di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati diharapkan menjadi sumbangan ilmiah sekaligus bahan masukan bagi lembaga BP4 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati agar lebih meningkatkan pelaksanaannya terutama dalam bimbingan pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian sistematis yang berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan

dilakukan, sehingga akan diketahui titik perbedaa yang jelas. Dalam penelitian ini, peneliti juga merujuk pada literatur hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang berjudul Analisis Pemikiran Ali Akbar tentang Perawatan Cinta Kasih dalam Keluarga Ditinjau dari Bimbingan dan Konseling Islam disusun oleh Ary Cahyani (NIM : 1101066 IAIN Walisongo) yang menurut penulis skripsi ini bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga sehingga sukar dalam merawat cinta kasih, diantaranya: (a).Tidak mengetahui dan mempelajari agama islam; (b) masalah ekonomi; (c) soal seks; (d) suami yang mudah terayu oleh perempuan lain sehingga si istri menjadi cemburu. Dari berbagai problem rumah tangga, bimbingan dan konseling terhadap berbagai problem rumah tangga relevan dengan fungsi bimbingan konseling Islam yaitu membantu agar klien dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara benar, bahagia dan mampu mengatasi problem-problem yang timbul dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu maka konseling keluarga khususnya yang islami pada prinsipnya berisi dorongan untuk menghayati dan menghayati kembali prinsip-prinsip dasar, hikmah, tujuan dan tuntunan hidup berumah tangga menurut ajaran islam. Konseling diberikan agar suami/istrei menyadari kembali posisi masing-masing dalam keluarga dan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu yang terbaik bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.

2. Skripsi yang berjudul: Upaya Badan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tahun 2002 di susun oleh Mustikawati, 2002. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tentang peran BP-4 Seputih Mataram dalam mencegah terjadinya perceraian, melalui bimbingan penyuluhan Islam berusaha membantu menyadarkan keluarga yang bermasalah dan pada akhirnya semua komponen keluarga akan menyadari posisi, hak dan kewajiban masing-masing. Dari beberapa penelitian dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan apa yang akan peneliti lakukan, karena penelitian terdahulu belum mengungkapkan penyelenggaraan susatin (dari peserta, waktu maupun materi serta narasumbernya) oleh KUA di Kecamatan Pagedongan dan dasar hukum serta latar belakang pelaksanaan kursus tersebut.
3. Skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam mengatasi problematikan perceraian oleh Desy Yosy Rosyikhah No Nim: 14112140036 IAIN Syeh Nurjati Cirebon 2015 BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan) memiliki peran yang tidak mudah di masa sekarang. Tingginya permasalahan keluarga kususnya tingkat perceraian merupakan beban berat, BP4 untuk memaksimalkan tugasnya.
4. Eksistensi Badan Penasehatan Pembinaan dan Perkawinan (BP4) dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Peterongan Jombang oleh Haris

Hidayatullah : Laily Hasan Universitas Pesantren Tinggi Darul' Ulum
Jombang – Indonesia Jurnal Hukum Keluarga Islam.

5. Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor KUA Di Kota Tangerang Selatan
oleh Devi Choirunnisa No Nim: 1111044200018 Program Studi Hukum
Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1437/2015

E. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan di tinjau dari tempatnya. Sedangkan penelitian ini adalah kualitatif yang deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan tanggapan responden mengenai pelaksanaan bimbingan pernikahan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian adalah yang di dapat dari informasi ,mengenai jenis penelitian disebut Key Person yang berarti (sumber informasi) dalam penelitian ini yang menjadi subyek adalah pasangan suami istri yang sudah terdaftar di BP4 di KUA Kecamatan Kayen sebagai peserta kursus calon pengantin pada bulan Agustus tahun 2018 yang berjumlah 605 orang (40 pasang) calon pasangan suami istri. Jenis penelitian menggunakan teknik Purposive, di mana jenis penelitian di ambil berdasarkan Strata, Random atau daerah akan tetapi penelitian ini peserta kursus calon pengantin diBP4 KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati berjumlah 40 orang.

2. Setting Penelitian Lokasi.

Penelitian dilakukan di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati yang diadakan jam kerja seperti yang diadakan dua kali sekali dalam satu

minggu yang dilaksanakan oleh Kepala KUA Kecamatan Kayen pada hari Selasa dan Kamis, mulai pukul 09.00 - 10.30 WIB. Sumber data atau informasi atau sumber penelitian

- a. Peserta kursus calon pengantin.
 - b. Pimpinan BP4 KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati
3. Teknik pengumpulan data.

Untuk memperoleh data dari lapangan penelitian maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode wawancara atau interview

Interview adalah suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai. Metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan dua macam metode yang pertama wawancara secara terstruktur artinya pewawancara dengan membawa pedoman sederatan pertanyaan lengkap terperinci. Metode wawancara ini dilakukan peserta kursus calon pengantin untuk memperoleh data mengenai tanggapan mereka terhadap pelaksanaan bimbingan pernikahan adapun metode wawancara yang ke dua adalah wawancara bebas terpimpin di mana pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan dapat di sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, namun tidak keluar pokok persoalan. Wawancara ini di tujukan kepada pegawai BP4 yang bersedia menjadi sumber informasi untuk memperoleh data mengenai

BP4 dan seluk beluk tentang kursus calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

4. Teknik Analisis Data.

a. Analisis data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke arah bentuk yang lebih mudah untuk dibaca, setelah data dianalisis dan di formulasikan lebih sederhana, maka hasilnya di interpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih luas dari hasil-hasil penelitian, proses menganalisis data, penulis melalui dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber baik dari hasil wawancara , observasi dalam berbagai catatan lapangan, dokumen resmi, dan lain-lain. Setelah di baca ,di pelajari dan di telaah maka langkah selanjutnya adalah mengadakan reduksi data ,lalu menyusunnya kedalam satuan- satuan kemudian di uraikan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah pemeriksaan keabsahan, sedangkan usaha untuk menguji keabsahan data yaitu dengan menggunakan triangulasi sumber data dengan jalan membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan apa yang di katakan secara pribadi serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan penasiran punulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat diskriptif melalui penjelasan atau uraian yang akhirnya dapat di tarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran

cara berfikir induktif yaitu cara berfikir mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menuju hal-hal yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan menjadi Untuk mempermudah penelitian dan pemahaman pada penelitian. Penulis lima bab, dengan beberapa sub bab didalamnya, dengan sistematika tersebut diharapkan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan prosedur-prosedur penelitian. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Bagian ini merupakan pembuka yang memuat latar belakang penelitian, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Dalam bab ini akan diuraikan beberapa hal yaitu rumusan masalah tentang pelaksanaan kursus calon pengantin dalam meminimalisir angka perceraian di lingkungan KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Bab III : Dalam bab pelaksanaan BP4 ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Tentang Hasil Penelitian dan Analisis Yuridis, Sosiologis terhadap pelaksanaan BP4 dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

Bab V : Bab ini merupakan bagian penutup.